



PUTUSAN

Nomor: 334/Pid.B/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : YEHUDA TARIGAN ALIAS YUDA
BIN KEM SIMON TARIGAN ALM
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 23/14 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Taman Sari Nembah, RT -, RW -,
Kelurahan Gung Negeri, Kecamatan Kabanjahe,
Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan atau
Jalan Simpei Karuhei IV, Kelurahan Bukit Tunggal,
Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H.
ALIAS FELIX BIN DIAMAN SITEPU
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/19 November 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Berdikari Nomor 8070, RT 001, RW 000,
Keurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan
Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara atau
Jalan Tampung Penyang Nomor B14 , Kelurahan
Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka
Raya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParaTerdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. YEHUDA TARIGAN Als YUDA Bin KEM SIMON TARIGAN (Alm) dan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, SH Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm), telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing selama 1 (*satu*) tahun dan 6 (*enam*) bulan.
3. Menyatakan Barang Bukti, berupa :
 - 1 (*satu*) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Warna Putih Tanpa Nopol yang mana Asli Warna Stone Grey dengan No. Pol : 1437 – 38 – XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518
 - 1 (*satu*) lembar Kartu Identitas Barang (KIB) Ditsabhara Polda Kalimantan Tengah dengan Nomor KIB : 13, Kode Barang : 3.02.01.04.004.13 dengan identitas kendaraan 1 (*satu*) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey dengan No. Pol : 1437 – 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, unit pengguna DITSABHARA POLDA KALTENG, diisi oleh Sdr. RIZQI RACHMAN selaku Operator Simak BMN dan disetujui oleh Sdr. CAHYO WIDIASRSO, S.H., S.I.K., M.H., selaku DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALTENG.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tertanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa Ranmor Dinas Roda Dua merk Kawasaki KLX 150 Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, No. Pol : 1437 XVIII, Warna Stone Grey Tahun Pembuatan 2013 adalah benar Ranmor Dinas Roda Dua milik Direktorat Samapta Polda Kalteng
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan -Bermotor Dinas (STNKBD) Asli sepeda motor merek Kawasaki Type KLX 150 Warna Stone Grey Tahun 2013, No. Pol 1437 – XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, diberikan kepada DITSAMAPTA POLDA KALTENG, Dengan masa Berlaku Tanggal 25 April 2022 sampai tanggal 25 April 2027.; *dikembalikan kepada saksi **MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI**.*

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. YEHUDA TARIGAN Als YUDA Bin KEM SIMON TARIGAN (Alm) dan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, SH Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm), bersama-sama pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Lawu (Kost Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa I. YEHUDA TARIGAN dan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H. berangkat dari rumah di Jalan Tampung Penyang Kota Palangka Raya dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N. Max warna merah untuk mencari makan dan pada saat itu yang mengendarai Sepeda Motor tersebut terdakwa I.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YEHUDA dan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H. membonceng di belakang, pada saat di Jalan Rinjani Kota Palangka Raya terdakwa I. dan terdakwa II. singgah di warung untuk makan, selesai makan sekira jam 23.00 wib terdakwa I. dan terdakwa II. mau pulang ke rumah dan saat dalam perjalanan melewati daerah Jalan Lawu terdakwa I. memberhentikan sepeda motornya seketika dan pada saat itu terdakwa I. melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KLX 150, Tahun 2013, Nomor Polisi : 1437 – 38 – XVII yang terparkir sendiri di Halaman Kost Britami Kota Palangka Raya dalam keadaan tidak terkunci stang, dan setelah melihat situasi sepi kemudian muncul niatan para terdakwa untuk mengambil sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dan terdakwa I. mengatakan ke terdakwa II. “ *itu ada sepeda motor tidak di kunci stang, ayoo kita ambil* ” dan terdakwa II. jawab “ *iya* ’, tidak lama kemudian terdakwa II. turun dari Sepeda motor yang dinaikinya tersebut, dan pelan-pelan terdakwa II. mengambil sepeda motor tersebut supaya tidak kedengaran sementara terdakwa I. menunggu diatas motornya untuk mengawasi situasi sekitar.

Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX tersebut sekitar 2 (dua) meter, kemudian terdakwa II. naiki dan dibantu oleh terdakwa I. di dorong dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N. Max warna merah dan langsung di bawa ke rumah terdakwa II.

Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib ada datang ke rumah Sdr. NIKO TRIYANWISAPUTRA dan pada saat itu terdakwa II. ada berbicara ke Sdr. NIKO “ untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut ” dan di jawab Sdr. NIKO “ *iya bisa aja* ” selanjutnya Sdr. NIKO menghubungi temannya untuk menawari Sepeda Motor tersebut dan sudah ada yang beminat dan disepakati / deal harga sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah itu sekitar jam 14.30 wib Sepeda Motor Merk KLX 150, tersebut terdakwa II. antar dengan Sdr. NIKO di daerah Jalan G. Obos untuk bertransaksi Sepeda Motor tersebut, setelah sampai di Jalan G. Obos dan bertemu dengan pembelinya yaitu Sdr. ALLAN dan setelah selesai kesepakatan jual beli Sepeda Motor tersebut langsung di bawa, serta uang hasil penjualan Sepeda Motor Merk KLX 150, terdakwa II. bagi dengan terdakwa I. masing – masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Sdr. MIKO mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Palangka Raya untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI Als ROZI Bin HADI MULYONO,**

dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, , bertempat di Jalan Lawu (Kost Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dan yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey No. Pol 1437 - 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518 milik Ditsamapta Polda Kalteng.
- Bahwa saksi bisa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey No. Pol 1437 - 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518 milik Ditsamapta Polda Kalteng, yang mana saksi bekerja di Direktorat Polairud Polda Kalimantan Tengah , yang mana saksi bekerja sebagai Pegawai Harian lepas (PHL) di tempat tersebut, dipinjamkan kepada saksi sejak bulan Maret 2022 dari Dinas Direktorat Polairud Polda Kalimantan Tengah untuk operasional saksi bepergian bekerja.
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2022 sekira jam 20.30 WIB saksi datang ke Jalan Lawu (Kost Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengunjungi teman saksi Sdr. ARMAN, yang mana saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey No. Pol 1437 - 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518 milik Ditsamapta Polda Kalteng, dan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan kost Britami tempat Sdr. ARMAN tinggal dalam keadaan tidak terkunci stang. Kemudian sekira 2 (dua) jam di dalam kost yang ditempati Sdr. ARMAN, yang berprofesi sebagai penjaga kost, kemudian saksi keluar dari rumah tersebut dan diketahui bahwa sepeda motor Kawasaki KLX tersebut sudah tidak ada atau hilang motor merek Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey Nopol 1437 - 38 - XVIII, Nomor Rangka LH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518 milik DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALIMANTAN TENGAH, dan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah Sdr. ARMAN dalam keadaan tidak terkunci stang. Kemudian sekira 2 (dua) jam di dalam rumah Sdr. ARMAN, yang berprofesi sebagai penjaga kost, kemudian saksi keluar dari rumah tersebut dan diketahui bahwa sepeda motor KLX tersebut sudah tidak ada atau hilang.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey No. Pol 1437 - 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518 milik Ditsamapta Polda Kalteng.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALIMANTAN TENGAH merasa kerugian dan keberatan, dan kerugian yang dialami atas dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah sekira kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **ARMAN Als MAN Bin AMIRUDIN**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pernah diperiksa dikepolisian.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, , bertempat di Jalan Lawu (Kost Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey No. Pol 1437 - 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518 milik Ditsamapta Polda Kalteng.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah Sdra. ROZI yang sehari – hari bekerja sebagai PHL di Hangar Helicopter Korps Polairud Polda Kalteng dan sepengetahuan saksi bahwa Sdra. ROZI sering menggunakan tersebut karena dipinjamkan oleh Personel Polri yang bekerja di Hangar tersebut dan sepengetahuan saksi karena Sdra. ROZI sering menggunakan sepeda motor tersebut maka saksi melihat bahwa Plat / No. Pol bukan yang asli karena sudah dirubah menjadi Plat / No. Pol warna hitam.
 - Bahwa bahwa pada saat saksi sudah berada di Rumah Kapolda Kalteng yang lama yaitu Pak Dedy di Jalan Lamtoro Gung karena saksi memang tinggal disana untuk menjaga rumah tersebut, tiba – tiba saksi dihubungi Sdra. ROZI via telpon yang menanyakan apakah saksi melihat sepeda motor yang digunakannya tersebut dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang, setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung berangkat menuju Kost Britami untuk menemui Sdra. ROZI, setelah sampai lalu saksi menjemput Sdra. ROZI lalu mengantarkannya menggunakan sepeda motor milik saksi ke Hangar Helicopter Korps Polairud Polda Kalteng, setelah mengantarkan Sdra. ROZI saksi langsung pulang ke Rumah Jalan Lamtoro Gung.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey No. Pol 1437 - 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518 milik Ditsamapta Polda Kalteng.
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALIMANTAN TENGAH merasa kerugian dan keberatan, dan kerugian yang dialami atas dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah sekira kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SUPRIADI Als SOMPEK Bin LAMALE**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. saksi pernah diperiksa dikepolisian;
 - Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, , bertempat di Jalan Lawu (Kost Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
 - Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey No. Pol 1437 - 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518 milik Ditsamapta Polda Kalteng.
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut adalah Sdra. ROZI yang sehari – hari bekerja sebagai PHL di Hangar Helicopter Korps Polairud Polda Kalteng dan sepengetahuan saksi bahwa Sdra. ROZI sering menggunakan tersebut karena dipinjamkan oleh Personel Polri yang bekerja di Hangar tersebut dan sepengetahuan saksi karena Sdra. ROZI sering menggunakan sepeda motor tersebut maka saksi melihat bahwa Plat / No. Pol bukan yang asli karena sudah dirubah menjadi Plat / No. Pol warna hitam.
 - Bahwa pada hari Senin tgl 02 Mei 2022 sekira jam 17.00 wib Sdr. ARMAN ada datang ke Kos tempat saksi yang ada di Jalan Lawu (Kos Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah di karenakan Sdr. ARMAN sering tinggal di kos saksi tersebut, sekitar jam 18.00 wib saksi mandi di tempat kos saksi tersebut setelah selesai mandi saksi langsung makan di kos saksi tersebut kemudian saksi ada melihat Sdr. ARMAN tidur, sekitar jam 19.00 wib ada datang Sdr. MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI Als ROZI sendirian dengan menggunakan Sepeda Motor Merk KLX 150 warna hitam tersebut, dan saksi melihat Sdr. MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI Als ROZI tersebut memarkir sepeda motornya di depan pintu tempat kost saksi tersebut, setelah memarkir sepeda motornya tersebut Sdr. MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI Als ROZI langsung masuk ke dalam kos saksi tersebut, dan pada saat itu saksi ada ngobrol dengan Sdr. ROZI, tidak lama Sadr. ARMAN bangun dari tidurnya dan ikut ngobrol bersama saksi dan Sdr. ROZI tersebut, pada saat sedang ngobrol saksi melihat Sdr. MOHAMMAD KHAQI

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATCHUR ROZI Als ROZI ada Video Call sama temannya yang ada di Jawa, setelah itu tidak lama kemudian sekitar jam 22.30 Sdr. ARMAN ada berpamitan ke saksi dan Sdr. ROZI dimana saksi melihat Sdr. ROZI tersebut sambil Video Call pada saat itu, Sdr. ARMAN berpamitan mau ke Jalan Lamtoro Gung untuk menjaga rumah orang dan sekalian tidur di tempat tersebut, tidak lama kemudian sekitar 45 (Empat Puluh lima) menit kurang lebih setelah Sdr. ARMAN pamitan untuk ke Jalan Lamtoro Gung Sdr. MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI Als ROZI pamitan mau pulang dan kemudian saksi mengantarnya ke luar dari rumah untuk mengambil sepeda motornya sekira jam 23.30 Wib sesampainya di luar kos saksi melihat Sepeda Motor Merk KLX 150 warna hitam, tahun 2013, No. Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin lx150cep71518 milik Sdr. MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI Als ROZI tersebut tidak ada di tempat, kemudian saksi ada mencari di seputaran kos saksi tersebut tetapi tidak di temukan,.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey No. Pol 1437 - 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518 milik Ditsamapta Polda Kalteng.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALIMANTAN TENGAH merasa kerugian dan keberatan, dan kerugian yang dialami atas dugaan tindak pidana pencurian tersebut adalah sekira kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. **ALLAN SURYANATA als ALLAN Bin WILFRIT**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saksi pernah diperiksa dikepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 02 Mei 2022 Skj. 21.00 Wib di Jalan Lawu (Kos Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa Bulan Mei Tahun 2022 pada saat itu saksi ada di Kota Palangka Raya di tempat teman saksi, sekitar jam 12.00 wib saksi ada di telpone kakak saksi yaitu Sdr. ROLAND ANTONIO dan pada saat di terlpone ada mengatakan “ LAN KAMU DIMANA “ dan saksi jawab “ SAKSI ADA DI PALANGKA RAYA DI JALAN YOS SUDARSO 14, ADA APA “ setelah itu Sdr. ROLAND ANTONIO ada mengatakan “ KAMU LIHAT SEPEDA MOTOR SAMA SDR. NIKO ADA APA NGGAK “ dan saksi jawab IYA “. Setelah itu tepone ditutup atau dimatikan setelah komunikasi, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam ada datang Sdr. NIKO datang menemui saksi bersama Sdr. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H, Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm) di Jalan Yos Sudarso 14 Kota Palangka Raya, yang mana pada saat itu saksi berada di tempat teman saksi, sesampainya di tempat teman saksi Sdr. NIKO dan Sdr. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H, Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm) ada datang pada saat itu dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX 150, tahun 2013, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, No Mesin LX150CEP71518, dengan No. Pol. : 1437 – 38 – XVII dan membawa 1 (satu) unit N.Max warna merah pada saat itu, setelah itu saksi ada nelpone kakak saksi yaitu Sdr. ROLAND ANTONIO mengatakan “ NIKO SAMA FELIX SUDAH DATANG MEMBAWA SEPEDA MOTOR TERSEBUT “ dan dijawab Sdr. ROLAND ANTONIO “ iya” dan pada saat itu Sdr.ROLAND ANTONIO ada mengatakan “ COBA KAMU CEK KONDISI SEPEDA MOTOR TERSEBUT MASIH BAIK APA NGGAK “ setelah itu saksi cek kondisi kendaraan sepeda motor tersebut, dan setelah saksi cek kondisi sepeda motor tersebut saksi ada berbicara dengan kakak saksi “ KONDISI SEPEDA MOTOR NYA MASIH BAIK “ dan setelah itu Sdr. ROLAND ANTONIUS “ OOH IYA, NANTI KALO KAMU MUDIK SEPEDA MOTOR TERSEBUT KAMU BAWA “ dan saksi jawab “ IYA “, dan setelah saksi selesai melihat kondisi Sepeda Motor tersebut , saksi membayarkan sementara uang pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara cash, yang sudah disiapkan sebelumnya setelah diberitahu oleh Sdr. ROLLAND ANTONIO kepada saksi, yang saksi serahkan kepada Sdr. FELIX, kemudian Sdr. NIKO dan Sdr. FELIX pulang dengan menggunakan Sepeda Motor N. Max warna merah dan Sepeda Motor Motor KLX 150, tahun 2013, Nomor Rangka

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4LX150CCKP45712, No Mesin LX150CEP71518, dengan No. Pol. : 1437 – 38 – XVII di tinggalnya, ke esokan harinya sekitar jam 10.00 wib saksi mau pulang atau mudik ke Sei Hanyu dan Sepeda Motor saksi bawa ke kampung dengan saksi naiki, sesampainya di Sei Hanyu Kab., Kuala Kapuas sekitar jam 15.30 wib kemudian saksi mengasihkan Sepeda Motor KLX 150 CC tersebut, dan langsung saksi berikan ke kakak saksi Sdr. ROLANDANTONIO setelah itu saksi pulang ke rumah untuk istirahat, pada hari dan tanggal lupa di tahun 2022 saksi ada membaca di berita online maupun Facebook beserta Instagram bahwa Sdr. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H, Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm) ada di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dimana pada saat itu saksi ingat bahwa yang ngantar sepeda motor jenis KLX tersebut ke tempat teman saksi yaitu Sdr. FELIX dan Sdr. NIKO pada saat itu, kemudian saksi ada memberitahukan ke Kakak saksi yaitu Sdr. ROLAND ANTONIO pada saat itu dan ternyata kakak saksi Sdr. ROLAND ANTONIO ada mengatakan ke saksi bahwa sudah juga mengetahuinya kemudian Kakak saksi ada berbicara ke saksi pada saat itu sebaiknya kita kembalikan saja Sepeda MotorKLX tersebut ke Pihak yang berwajib ke Polresta Palangka Raya di karenakan Sdr. FELIX dan Sdr. NIKO ada diamankan di Kantor Kepolisian tersebut, kemudian saksi dan Kakak saksi yaitu Sdr. ROLAND ANTONIO mengembalikan sepeda motor jenis KLX tersebut ke Pihak Kepolisian, kemudian saksi langsung pada saat itu juga dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara tersebut diatas.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. **NICO TRIANWISAPUTRA Als NICO Bin ISWAN**, dengan mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saksi pernah diperiksa dikepolisian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin Tanggal 02Mei 2022 Skj. 21.00 Wibdi Jalan Lawu (Kos Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prop. Kalimantan Tengah.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa Bulan Mei Tahun 2022 pada saat itu saksi ada di Kota Palangka Raya di tempat teman saksi, sekitar jam 12.00 wib saksi ada di telpone kakak saksi yaitu Sdr. ROLAND ANTONIO dan pada saat di terlpone ada mengatakan “ LAN KAMU DIMANA “ dan saksi jawab “ SAKSI ADA DI PALANGKA RAYA DI JALAN YOS SUDARSO 14, ADA APA “ setelah itu Sdr. ROLAND ANTONIO ada mengatakan “ KAMU LIHAT SEPEDA MOTOR SAMA SDR. NIKO ADA APA NGGAK “ dan saksi jawab IYA “. Setelah itu tepone ditutup atau dimatikan setelah komunikasi, sekitar kurang lebih 1 (satu) jam ada datang Sdr. NIKO datang menemui saksi bersama Sdr. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H, Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm) di Jalan Yos Sudarso 14 Kota Palangka Raya, yang mana pada saat itu saksi berada di tempat teman saksi, sesampainya di tempat teman saksi Sdr. NIKO dan Sdr. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H, Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm) ada datang pada saat itu dan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor KLX 150, tahun 2013, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, No Mesin LX150CEP71518, dengan No. Pol. : 1437 – 38 – XVII dan membawa 1 (satu) unit N.Max warna merah pada saat itu, setelah itu saksi ada nelpone kakak saksi yaitu Sdr. ROLAND ANTONIO mengatakan “ NIKO SAMA FELIX SUDAH DATANG MEMBAWA SEPEDA MOTOR TERSEBUT “ dan dijawab Sdr. ROLAND ANTONIO “ iya” dan pada saat itu Sdr.ROLAND ANTONIO ada mengatakan “ COBA KAMU CEK KONDISI SEPEDA MOTOR TERSEBUT MASIH BAIK APA NGGAK “ setelah itu saksi cek kondisi kendaraan sepeda motor tersebut, dan setelah saksi cek kondisi sepeda motor tersebut saksi ada berbicara dengan kakak saksi “ KONDISI SEPEDA MOTOR NYA MASIH BAIK “ dan setelah itu Sdr. ROLAND ANTONIUS “ OOH IYA, NANTI KALO KAMU MUDIK SEPEDA MOTOR TERSEBUT KAMU BAWA “ dan saksi jawab “ IYA “, dan setelah saksi selesai melihat kondisi Sepeda Motor tersebut , saksi membayarkan sementara uang pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) secara cash, yang sudah disiapkan sebelumnya setelah diberitahu oleh Sdr. ROLLAND ANTONIO kepada saksi, yang saksi serahkan kepada Sdr. FELIX, kemudian Sdr. NIKO dan Sdr. FELIX pulang dengan menggunakan Sepeda Motor N. Max warna merah dan Sepeda Motor Motor KLX 150, tahun 2013, Nomor Rangka

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH4LX150CCKP45712, No Mesin LX150CEP71518, dengan No. Pol. : 1437 – 38 – XVII di tinggalnya, ke esokan harinya sekitar jam 10.00 wib saksi mau pulang atau mudik ke Sei Hanyu dan Sepeda Motor saksi bawa ke kampung dengan saksi naiki, sesampainya di Sei Hanyu Kab., Kuala Kapuas sekitar jam 15.30 wib kemudian saksi mengasihkan Sepeda Motor KLX 150 CC tersebut, dan langsung saksi berikan ke kakak saksi Sdr. ROLANDANTONIO setelah itu saksi pulang ke rumah untuk istirahat, pada hari dan tanggal lupa di tahun 2022 saksi ada membaca di berita online maupun Facebook beserta Instagram bahwa Sdr. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H, Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm) ada di tangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian dimana pada saat itu saksi ingat bahwa yang ngantar sepeda motor jenis KLX tersebut ke tempat teman saksi yaitu Sdr. FELIX dan Sdr. NIKO pada saat itu, kemudian saksi ada memberitahukan ke Kakak saksi yaitu Sdr. ROLAND ANTONIO pada saat itu dan ternyata kakak saksi Sdr. ROLAND ANTONIO ada mengatakan ke saksi bahwa sudah juga mengetahuinya kemudian Kakak saksi ada berbicara ke saksi pada saat itu sebaiknya kita kembalikan saja Sepeda MotorKLX tersebut ke Pihak yang berwajib ke Polresta Palangka Raya di karenakan Sdr. FELIX dan Sdr. NIKO ada diamankan di Kantor Kepolisian tersebut, kemudian saksi dan Kakak saksi yaitu Sdr. ROLAND ANTONIO mengembalikan sepeda motor jenis KLX tersebut ke Pihak Kepolisian, kemudian saksi langsung pada saat itu juga dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan perkara tersebut diatas.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa YEHUDA TARIGAN Als YUDA Bin KEM SIMON TARIGAN (Alm), dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan).
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan bantuan hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Lawu (Kost Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey No. Pol 1437 - 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518 milik Ditsamapta Polda Kalteng.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa I. YEHUDA TARIGAN dan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H. berangkat dari rumah di Jalan Tampung Penyang Kota Palangka Raya dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N. Max warna merah untuk mencari makan dan pada saat itu yang mengendarai Sepeda Motor tersebut terdakwa I. YEHUDA dan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H. membonceng di belakang, pada saat di Jalan Rinjani Kota Palangka Raya terdakwa I. dan terdakwa II. singgah di warung untuk makan, selesai makan sekira jam 23.00 wib terdakwa I. dan terdakwa II. mau pulang ke rumah dan saat dalam perjalanan melewati daerah Jalan Lawu terdakwa I. memberhentikan sepeda motornya seketika dan pada saat itu terdakwa I. melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KLX 150, Tahun 2013, Nomor Polisi : 1437 – 38 – XVII yang terparkir sendiri di Halaman Kost Britami Kota Palangka Raya dalam keadaan tidak terkunci stang, dan setelah melihat situasi sepi kemudian muncul niatan para terdakwa untuk mengambil sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dan terdakwa I. mengatakan ke terdakwa II. “ *itu ada sepeda motor tidak di kunci stang, ayoo kita ambil* “ dan terdakwa II. jawab “ *iya* ‘ ,tidak lama kemudian terdakwa II. turun dari Sepeda motor yang dinaikinya tersebut, dan pelan-pelan terdakwa II. mengambil sepeda motor tersebut supaya tidak kedengaran sementara terdakwa I. menunggu diatas motornya untuk mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX tersebut sekitar 2 (dua) meter, kemudian terdakwa II. naiki dan dibantu oleh terdakwa I. di dorong dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N. Max warna merah dan langsung di bawa ke rumah terdakwa II. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib ada datang ke rumah Sdr. NIKO TRIYANWISAPUTRA dan pada saat itu terdakwa II. ada berbicara ke Sdr. NIKO “ untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut “ dan di jawab Sdr. NIKO “ *iya bisa aja* “ selanjutnya Sdr. NIKO menghubungi temannya untuk menawarkan Sepeda Motor tersebut dan sudah ada yang beminat dan disepakati / deal harga

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah itu sekitar jam 14.30 wib Sepeda Motor Merk KLX 150, tersebut terdakwa II. antar dengan Sdr. NIKO di daerah Jalan G. Obos untuk bertransaksi Sepeda Motor tersebut, setelah sampai di Jalan G. Obos dan bertemu dengan pembelinya yaitu Sdr. ALLAN dan setelah selesai kesepakatan jual beli Sepeda Motor tersebut langsung di bawa, serta uang hasil penjualan Sepeda Motor Merk KLX 150, terdakwa II. bagi dengan terdakwa I. masing – masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Sdr. MIKO mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Palangka Raya untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

II. Terdakwa DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm), dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan semua keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) benar.
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan bantuan hukum dan akan terdakwa hadapi sendiri.
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Lawu (Kost Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey No. Pol 1437 - 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518 milik Ditsamapta Polda Kalteng.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa I. YEHUDA TARIGAN dan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H. berangkat dari rumah di Jalan Tampung Penyang Kota Palangka Raya dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N. Max warna merah untuk mencari makan dan pada saat itu yang mengendarai Sepeda Motor tersebut terdakwa I. YEHUDA dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk



terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H. membonceng di belakang, pada saat di Jalan Rinjani Kota Palangka Raya terdakwa I. dan terdakwa II. singgah di warung untuk makan, selesai makan sekira jam 23.00 wib terdakwa I. dan terdakwa II. mau pulang ke rumah dan saat dalam perjalanan melewati daerah Jalan Lawu terdakwa I. memberhentikan sepeda motornya seketika dan pada saat itu terdakwa I. melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KLX 150, Tahun 2013, Nomor Polisi : 1437 – 38 – XVII yang terparkir sendiri di Halaman Kost Britami Kota Palangka Raya dalam keadaan tidak terkunci stang, dan setelah melihat situasi sepi kemudian muncul niatan para terdakwa untuk mengambil sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dan terdakwa I. mengatakan ke terdakwa II. “ *itu ada sepeda motor tidak di kunci stang, ayoo kita ambil* ” dan terdakwa II. jawab “ *iya* ”, tidak lama kemudian terdakwa II. turun dari Sepeda motor yang dinaikinya tersebut, dan pelan-pelan terdakwa II. mengambil sepeda motor tersebut supaya tidak kedengaran sementara terdakwa I. menunggu diatas motornya untuk mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX tersebut sekitar 2 (dua) meter, kemudian terdakwa II. naiki dan dibantu oleh terdakwa I. di dorong dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N. Max warna merah dan langsung di bawa ke rumah terdakwa II. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib ada datang ke rumah Sdr. NIKO TRIYANWISAPUTRA dan pada saat itu terdakwa II. ada berbicara ke Sdr. NIKO “ untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut ” dan di jawab Sdr. NIKO “ *iya bisa aja* ” selanjutnya Sdr. NIKO menghubungi temannya untuk menawari Sepeda Motor tersebut dan sudah ada yang beminat dan disepakati / deal harga sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah itu sekitar jam 14.30 wib Sepeda Motor Merk KLX 150, tersebut terdakwa II. antar dengan Sdr. NIKO di daerah Jalan G. Obos untuk bertransaksi Sepeda Motor tersebut, setelah sampai di Jalan G. Obos dan bertemu dengan pembelinya yaitu Sdr. ALLAN dan setelah selesai kesepakatan jual beli Sepeda Motor tersebut langsung di bawa, serta uang hasil penjualan Sepeda Motor Merk KLX 150, terdakwa II. bagi dengan terdakwa I. masing – masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Sdr. MIKO mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polresta Palangka Raya untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Warna Putih Tanpa Nopol yang mana Asli Warna Stone Grey dengan No. Pol : 1437 – 38 – XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518

1 (satu) lembar Kartu Identitas Barang (KIB) Ditsabhara Polda Kalimantan Tengah dengan Nomor KIB : 13, Kode Barang : 3.02.01.04.004.13 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey dengan No. Pol : 1437 – 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, unit pengguna DITSABHARA POLDA KALTENG, diisi oleh Sdr. RIZQI RACHMAN selaku Operator Simak BMN dan disetujui oleh Sdr. CAHYO WIDIASRSO, S.H., S.I.K., M.H., selaku DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALTENG.

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tertanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa Ranmor Dinas Roda Dua merk Kawasaki KLX 150 Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, No. Pol : 1437 XVIII, Warna Stone Grey Tahun Pembuatan 2013 adalah benar Ranmor Dinas Roda Dua milik Direktorat Samapta Polda Kalteng

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan-Bermotor Dinas (STNKBD) Asli sepeda motor merek Kawasaki Type KLX 150 Warna Stone Grey Tahun 2013, No. Pol 1437 – XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, diberikan kepada DITSAMAPTA POLDA KALTENG, Dengan masa Berlaku Tanggal 25 April 2022 sampai tanggal 25 April 2027.;

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum,

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah tercatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar ia terdakwa I. YEHUDA TARIGAN Als YUDA Bin KEM SIMON TARIGAN (Alm) dan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, SH Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm) identitasnya bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa benar waktu terjadinya tindak pidana pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib;
3. Bahwa benar tempat terjadinya tindak pidana bertempat di Jalan Lawu (Kost Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
4. Bahwa benar para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI atau setidaknya kepunyaan orang lain selain para terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Bahwa benar perbuatan mana dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa I. YEHUDA TARIGAN dan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H. berangkat dari rumah di Jalan Tampung Penyang Kota Palangka Raya dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N. Max warna merah untuk mencari makan dan pada saat itu yang mengendarai Sepeda Motor tersebut terdakwa I. YEHUDA dan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, S.H. membonceng di belakang,
6. Bahwa benar pada saat di Jalan Rinjani Kota Palangka Raya terdakwa I. dan terdakwa II. singgah di warung untuk makan, selesai makan sekira jam 23.00 wib terdakwa I. dan terdakwa II. mau pulang ke rumah dan saat dalam perjalanan melewati daerah Jalan Lawu terdakwa I. memberhentikan sepeda motornya seketika dan pada saat itu terdakwa I. melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk KLX 150, Tahun 2013, Nomor Polisi : 1437 – 38 – XVII yang terparkir sendiri di Halaman Kost Britami Kota Palangka Raya dalam keadaan tidak terkunci stang, dan setelah melihat situasi sepi kemudian muncul niatan para terdakwa untuk mengambil sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dan
7. Bahwa benar terdakwa I. mengatakan ke terdakwa II. “ *itu ada sepeda motor tidak di kunci stang, ayoo kita ambil* “ dan terdakwa II. jawab “ *iya* ‘ ,tidak lama kemudian terdakwa II. turun dari Sepeda motor yang dinaikinya tersebut, dan pelan-pelan terdakwa II. mengambil sepeda

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut supaya tidak kedengaran sementara terdakwa I. menunggu diatas motornya untuk mengawasi situasi sekitar.

8. Bahwa benar setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX tersebut sekitar 2 (dua) meter, kemudian terdakwa II. naiki dan dibantu oleh terdakwa I. di dorong dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N. Max warna merah dan langsung di bawa ke rumah terdakwa II.
9. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib ada datang ke rumah Sdr. NIKO TRIYANWISAPUTRA dan pada saat itu terdakwa II. ada berbicara ke Sdr. NIKO “ untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut “ dan di jawab Sdr. NIKO “ iya bisa aja “ selanjutnya Sdr. NIKO menghubungi temannya untuk menawari Sepeda Motor tersebut dan sudah ada yang beminat dan disepakati / deal harga sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah itu sekitar jam 14.30 wib Sepeda Motor Merk KLX 150, tersebut terdakwa II. antar dengan Sdr. NIKO di daerah Jalan G. Obos untuk bertransaksi Sepeda Motor tersebut, setelah sampai di Jalan G. Obos dan bertemu dengan pembelinya yaitu Sdr. ALLAN dan setelah selesai kesepakatan jual beli Sepeda Motor tersebut langsung di bawa, serta uang hasil penjualan Sepeda Motor Merk KLX 150, terdakwa II. bagi dengan terdakwa I. masing – masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Sdr. MIKO mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Palangka Raya untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
10. Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan keterangan para terdakwa yang dikuatkan dengan adanya barang bukti, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa I. YEHUDA TARIGAN Als YUDA Bin KEM SIMON TARIGAN (Alm) dan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, SH Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm), adalah terdakwa tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi/terbukti.

2. Mengambil sesuatu barang.

Menimbang, bahwa mengambil secara hukum diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya, sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Lawu (Kost Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dan yang menjadi korban dalam tindak pidana ini adalah sdr. MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI Als ROZI Bin HADI MULYONO, milik Ditsamapta Polda Kalteng, serta barang yang diambilnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Warna Putih Tanpa Nopol yang mana Asli Warna Stone Grey dengan No. Pol : 1437 – 38 – XVIII, yang terparkir sendiri di Halaman Kost Britami Kota Palangka Raya dalam keadaan tidak terkunci stang, dan setelah melihat situasi sepi kemudian muncul niatan para terdakwa untuk mengambil sepeda motor Kawasaki KLX tersebut dan terdakwa I. mengatakan ke terdakwa II. “ itu ada sepeda motor tidak di kunci stang, ayoo kita ambil “ dan terdakwa II. jawab “ iya ‘ ,tidak lama kemudian terdakwa II. turun dari Sepeda motor yang dinaikinya tersebut, dan pelan-pelan terdakwa II. mengambil sepeda motor tersebut supaya tidak kedengaran sementara terdakwa I. menunggu diatas motornya untuk mengawasi situasi sekitar.

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX tersebut sekitar 2 (dua) meter, kemudian terdakwa II. naiki dan dibantu oleh terdakwa I. di dorong dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N. Max warna merah dan langsung di bawa ke rumah terdakwa II.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa I. dan terdakwa II. telah mengambil barang orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Warna Putih Tanpa Nopol yang mana Asli Warna Stone Grey dengan No. Pol : 1437 – 38 – XVIII, adalah milik saksi korban MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI, dan sama sekali bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti.

4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai arti mengambil sesuatu barang yang dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki tanpa hak yaitu bertentangan dengan kemauan dari orang berhak atas barang itu atau tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Lawu (Kost Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Warna Putih Tanpa Nopol yang mana Asli Warna Stone Grey dengan No. Pol : 1437 – 38 – XVIII. Para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX tersebut sekitar 2 (dua) meter, kemudian terdakwa II. naiki dan dibantu oleh terdakwa I. di dorong dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha N. Max warna merah dan langsung di bawa ke rumah terdakwa II. Keesokan harinya pada hari selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira jam 11.00 wib ada datang ke rumah Sdr. NIKO TRIYANWISAPUTRA dan pada saat itu terdakwa II. ada berbicara ke Sdr. NIKO “ untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut “ dan di jawab Sdr. NIKO “ iya bisa aja “ selanjutnya Sdr. NIKO menghubungi temannya untuk menawari Sepeda Motor tersebut dan sudah ada yang beminat dan disepakati / deal harga sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setelah itu sekitar jam 14.30 wib Sepeda Motor Merk KLX 150, tersebut terdakwa II. antar dengan Sdr. NIKO di daerah Jalan G. Obos untuk bertransaksi Sepeda Motor tersebut, setelah sampai di Jalan G. Obos dan bertemu dengan pembelinya yaitu Sdr. ALLAN dan setelah selesai kesepakatan jual beli Sepeda Motor tersebut langsung di bawa, serta uang hasil penjualan Sepeda Motor Merk KLX 150, terdakwa II. bagi dengan terdakwa I. masing –

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan Sdr. MIKO mendapatkan Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), sampai akhirnya para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polresta Palangka Raya untuk di mintai keterangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti.

5. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa I. YEHUDA TARIGAN Als YUDA Bin KEM SIMON TARIGAN (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, SH Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm), telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Warna Putih Tanpa Nopol yang mana Asli Warna Stone Grey dengan No. Pol : 1437 – 38 – XVIII, pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar jam 23.30 Wib, bertempat di Jalan Lawu (Kost Britami) Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan para terdakwa melakukan pencurian tersebut tanpa seijin /sepengetahuan dari yang berhak yaitu saksi MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI dan para terdakwa mengetahui bahwa ia mengambil barang tersebut untuk dimiliki.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Warna Putih Tanpa Nopol yang mana Asli Warna Stone Grey dengan No. Pol : 1437 – 38 – XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LX150CEP71518 1 (satu) lembar Kartu Identitas Barang (KIB) Ditsabhara Polda Kalimantan Tengah dengan Nomor KIB : 13, Kode Barang : 3.02.01.04.004.13 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey dengan No. Pol : 1437 – 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, unit pengguna DITSABHARA POLDA KALTENG, diisi oleh Sdr. RIZQI RACHMAN selaku Operator Simak BMN dan disetujui oleh Sdr. CAHYO WIDIASRSO, S.H., S.I.K., M.H., selaku DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALTENG. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tertanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa Ranmor Dinas Roda Dua merk Kawasaki KLX 150 Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, No. Pol : 1437 XVIII, Warna Stone Grey Tahun Pembuatan 2013 adalah benar Ranmor Dinas Roda Dua milik Direktorat Samapta Polda Kalteng 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan - Bermotor Dinas (STNKBD) Asli sepeda motor merek Kawasaki Type KLX 150 Warna Stone Grey Tahun 2013, No. Pol 1437 – XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, diberikan kepada DITSAMAPTA POLDA KALTENG, Dengan masa Berlaku Tanggal 25 April 2022 sampai tanggal 25 April 2027.; telah dipertimbangkan dikembalikan kepada tempat dimana barang bukti disita maka dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa sudah pernah dihukum
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. YEHUDA TARIGAN Als YUDA Bin KEM SIMON TARIGAN (Alm) dan terdakwa II. DODI FELIX PRAMANA SITEPU, SH Als FELIX Bin DIAMAN SITEPU (Alm), telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan* ”
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan dari seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Barang Bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX Warna Putih Tanpa Nopol yang mana Asli Warna Stone Grey dengan No. Pol : 1437 – 38 – XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518
 - 1 (satu) lembar Kartu Identitas Barang (KIB) Ditsabhara Polda Kalimantan Tengah dengan Nomor KIB : 13, Kode Barang : 3.02.01.04.004.13 dengan identitas kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX 150 Tahun 2013 warna Stone Grey dengan No. Pol : 1437 – 38 - XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, unit pengguna DITSABHARA POLDA KALTENG, diisi oleh Sdr. RIZQI RACHMAN selaku Operator Simak BMN dan disetujui oleh Sdr. CAHYO WIDIASRSO, S.H., S.I.K., M.H., selaku DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALTENG.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tertanggal 09 Mei 2022 menerangkan bahwa Ranmor Dinas Roda Dua merk Kawasaki KLX 150 Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, No. Pol : 1437 XVIII, Warna Stone Grey Tahun Pembuatan 2013 adalah benar Ranmor Dinas Roda Dua milik Direktorat Samapta Polda Kalteng
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan -Bermotor Dinas (STNKBD) Asli sepeda motor merek Kawasaki Type KLX 150 Warna Stone Grey Tahun 2013, No. Pol 1437 – XVIII, Nomor Rangka MH4LX150CCKP45712, Nomor Mesin LX150CEP71518, diberikan kepada DITSAMAPTA POLDA KALTENG, Dengan masa Berlaku Tanggal 25 April 2022 sampai tanggal 25 April 2027.; *dikembalikan kepada saksi **MOHAMMAD KHAQI FATCHUR ROZI.***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum., Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Melinda Meilala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Hamdanah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.

Deka Rachman Budihanto, S.H., M.H.

Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meilala, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 334/Pid.B/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)